



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang dengan speed boat reguler, perlu penyesuaian kembali tarif angkutan umum yang berlaku antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

Memperhatikan : Hasil musyawarah kesepakatan penyesuaian tarif angkutan speed boat regular antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Gabungan Pengusaha Speed Boat (Gapasdap) Se Kalimantan Utara tanggal 20 November 2014 di Kantor Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN SPEED BOAT REGULER ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Tarif Angkutan umum Speed Boat Reguler adalah besarnya biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa angkutan umum.

7. Angkutan Penumpang Speed Boat Reguler adalah angkutan orang yang menggunakan moda angkutan speed boat dari Dermaga asal kabupaten/kota ke dermaga tujuan kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
9. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
10. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pasal 2

Besarnya tarif angkutan speed boat regular antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara yang besarnya sebagai berikut :

NO	RUTE	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1	Tarakan – Tanjung Selor	100.000	130.000
2	Tarakan - Malinau	215.000	280.000
3	Tarakan - Nunukan	200.000	255.000
4	Tarakan - Tideng Pale	185.000	220.000
5	Tarakan – Pulau Bunyu	85.000	110.000
6	Tarakan - Sungai Nyamuk	200.000	255.000
7	Tarakan - Sembakung	220.000	285.000

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang umum speed boat regular antar kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 4

Untuk pelayanan angkutan speed boat regular para pengusaha angkutan tidak diberikan kebebasan untuk menetapkan besaran tarif diluar peraturan ini.

Pasal 5

Tarif yang berlaku tidak dimungkinkan adanya perbedaan berdasarkan periode sibuk (Lebaran, Liburan, Akhir Pekan) dan periode tidak sibuk.

Pasal 6

Tarif berlaku yang telah ditetapkan wajib diumumkan dan diinformasikan kepada masyarakat dengan cara :

1. Harga tarif berlaku dicetak/distempel pada tiket sesuai dengan asal tujuan perjalanan;
2. Mengumumkan harga tarif berlaku pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para penumpang dan calon penumpang seperti pada loket-loket di Pelabuhan/Dermaga/Agen;
3. Menempelkan harga tarif berlaku didalam speed boat sesuai dengan asal tujuan perjalanan.

Pasal 7

- (1) Penjualan karcis baik diloket-loket maupun di atas speed boat harus dilakukan oleh awak speed boat atau orang yang ditunjuk oleh pengusaha/agen yang bersangkutan.
- (2) Awak speed boat yang ditunjuk oleh pengusaha harus menggunakan identitas yang jelas dari Agen atau pengusaha Speed Boat yang bersangkutan.
- (3) Awak Speed Boat atau orang yang ditunjuk oleh pengusaha dilarang mengutip/memungut ongkos tambahan dalam bentuk apapun diluar ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengusaha angkutan bertanggung jawab secara penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh awak speed boat atau orang yang ditunjuk oleh pengusaha/agen.

Pasal 9

Petugas yang bertanggungjawab terhadap penyelenggara angkutan Speed Boat Reguler Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta Petugas Dinas Perhubungan yang bertugas di Pelabuhan/Dermaga wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan.

Pasal 10

Pengawasan dilakukan dengan cara :

1. Sosialisasi terhadap mekanisme pengawasan tarif angkutan penumpang speed boat antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
2. Pemantauan pelaksanaan ketentuan tarif angkutan, melalui :
 - a. Pengamatan langsung :
 - 1) Kontrol langsung pada loket-loket penjualan karcis;
 - 2) Kontrol langsung diatas speed boat;
 - 3) Wawancara dengan penumpang dan calon penumpang;
 - 4) Mengawasi pencantuman besaran tarif berlaku yang tertera pada karcis.
 - b. Pengawasan tidak langsung :
 - 1) Menyebarkan formulir pengaduan tarif kepada penumpang/calon penumpang di pelabuhan/dermaga;
 - 2) Pembukaan kotak-kotak pengaduan di pelabuhan/dermaga.

Pasal 11

Sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran besaran tarif dan terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan.

Pasal 12

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi melaporkan temuan pelanggaran kepada Gubernur.

Pasal 13

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mengawasi lebih lanjut pelaksanaan operasional Peraturan Gubernur ini dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2014

Pj. GURBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 36.